

**ANALISIS JURIDIS KEDUDUKAN
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA
PENGEMUDI JASA ANGKUTAN ONLINE DAN
PERUSAHAAN PROVIDER DITINJAU DARI
ASPEK HUKUM KEPERDATAAN**

Oleh :

Zuhriati Khalid¹

Abstract

The legal position between the drivers of online transportation services and the online transportation application service company is a partnership agreement as regulated in civil law. However, in practice the existing legal regulations have not provided legal protection to drivers of online transportation because not all drivers of online transportation understand their position as a partnership relationship. If it is associated with civil law, this is contrary to the principle of balance; it can even be said to be an abuse of the situation (misbruik van omstandigheden). The misuse of this situation can occur if an agreement is born due to economic excellence, psychological superiority and other advantages. The purpose of this study is to see how existing legal regulations actually runs effectively and efficiently in the community. The method of this research is qualitative research, namely based on the principles of law, doctrine and legislation that can answer the problems of this study.

Keywords : Partnership Agreement, Driver, Online Transportation

Abstrak

Kedudukan hukum antara para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan pihak perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online* merupakan perjanjian kemitraan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Akan tetapi dalam prakteknya peraturan hukum yang ada tersebut belum memberikan suatu perlindungan hukum kepada para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online*, sebab tidak seluruh pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* ini memahami kedudukan mereka sebagai hubungan kemitraan. Jika dikaitkan dengan hukum perdata hal ini bertolak belakang dengan azas keseimbangan, bahkan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana regulasi hukum yang ada benar-benar berjalan dengan efektif dan efisien dimasyarakat. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Pengemudi, Transportasi Online

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan, hukum bukanlah sekedar logika semata, namun lebih dari pada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*) dalam hal ini hukum selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal dibelakang hukum, keinginan untuk

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

melihat logika sosial dari hukum lebih besar dari pada logika hukum (perundang-undangan). Tidak ada tatanan sosial termasuk didalamnya tatanan hukum, yang tidak bertolak dari kearifan pandangan tentang manusia dan masyarakat, dengan kata lain tidak ada tatanan tanpa paradigma.² Hukum harus dapat menjadi *problem solving* baik dari dimensi kenegaraan maupun dimensi kemasyarakatan yakni dengan menggunakan logika hukum yang berlandaskan pada *nomos* (realitas sosial) dalam hal ini hukum menjadi *regularities* (pola-pola perilaku) yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari (*sine ira et studio*).³

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, manusia tak bisa terlepas dari hubungan hukum yang timbul didalam masyarakat, salah satu contohnya adalah antara pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan pihak pengusaha penyedia jasa aplikasi transportasi *online*, hal ini terjadi akibat manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat tak dapat terlepas dari perkembangan berbasis teknologi sebagai salah satu hal yang mendukung berjalannya roda perekonomian.

Lahirnya moda transportasi darat dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang berbeda mewarnai perkembangan sistem transportasi darat yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan penumpang. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi darat, maka lalu lintas dan transportasi darat harus ditata dengan baik

untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi darat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan transportasi yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Transportasi *online* merupakan transportasi yang berbasis aplikasi teknologi, yakni suatu aplikasi yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang akan memesan suatu moda transportasi melalui ponsel pintar. Hubungan hukum yang terjadi antara pengemudi (*driver*) jasa transportasi dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi merupakan perjanjian kemitraan sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Akan tetapi di dalam prakteknya perjanjian tersebut seolah-olah memberi tekanan kepada para supir (*driver*) jasa transportasi *online*, dimana dalam hal ini dengan menggunakan standart kontrak baku menjadi alasan pembenar bagi perusahaan provider untuk bertindak secara arogansi antara lain melakukan *suspend* secara sepihak tanpa melakukan investigasi secara mendalam dan tanpa melihat kerugian-kerugian yang dialami supir sebagai mitra pada saat menjalankan tugas. Selain itu tidak semua pengemudi jasa transportasi *online* memahami dengan baik isi perjanjian yang telah dibuat dan bagaimana kedudukan mereka sebagai mitra. Jika dikaitkan dengan hukum perdata perjanjian ini bertolak belakang dengan azas keseimbangan, bahkan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*). Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya.

² Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi*, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum Dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998.

³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan Disertasi Untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 2001, hal.11-15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan perjanjian/hubungan kemitraan antara pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online* ditinjau dari aspek hukum perdata?
2. Bagaimana analisa hukum atas kedudukan perjanjian/hubungan kemitraan antara *driver* jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online* ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis & Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yakni tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan prinsip-prinsip hukum, asas-asas peraturan perundang-undangan, dan doktrin-doktrin yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki⁴.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data berupa :

- a. Studi lapangan (*field research*), yakni dilakukan dengan kuisioner terhadap beberapa informan, yakni terdiri dari para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan menggunakan metode *sampling*.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵

3. Sumber Data dan Jenis Data

Bahan penelitian yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yakni :

- a. Data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperlukan untuk melengkapi data primer, yang terdiri dari:
 - (1) Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶
 - (2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks berisi prinsip-prinsip dasar dalam ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi termasuk skripsi, tesis dan disertasi.⁷
 - (3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari buku atau teks non hukum yang terkait dengan penelitian ini seperti, kamus, ensiklopedia, koran, majalah dan internet.

II. Hasil dan Penelitian

A. Kedudukan Perjanjian/Hubungan Kemitraan Antara Pengemudi (*Driver*)

⁵Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1983, hal. 14

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal. 141

⁷*Ibid*, hal.155

⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2008, hal.91

Jasa Transportasi Online Dengan Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi Transportasi Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata

1. Defenisi Perjanjian

Perjanjian memiliki defenisi yang beraneka ragam. Ada yang menyebutkan perjanjian adalah kontrak. Secara umum perjanjian merupakan ikatan yang dilakukan oleh 2 atau lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang memiliki syarat dan sanksi telah disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan dan tulisan.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merumuskan bahwa perjanjian merupakan persetujuan baik secara lisan atau tulisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, dimana para pihak sepakat atas apa yang diperjanjikan.⁸

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih baik tertulis maupun tidak tertulis, dimana masing-masing pihak sepakat untuk taat kepada persetujuan yang telah dibuat bersama.⁹

Pasal 1313 BW (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan bahwa : “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Akan tetapi defenisi menurut BW tersebut sangat luas dan tidak lengkap, karena rumusan tersebut hanya perjanjian sepihak saja.¹⁰

Subekti mendefenisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹

R. Setiawan memberikan defenisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹²

Wirjono projudikoro menjelaskan bahwa pengertian perjanjian adalah persetujuan sebagai suatu penghubung hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam suatu pihak dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹³

Dari beberapa defenisi menurut ahli tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri antara satu dengan lainnya dalam bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan untuk melakukan sesuatu, menerima sesuatu atau menolak sesuatu (berisi hak dan kewajiban) yang telah disepakati bersama.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya para pihak yang melakukan perjanjian
- b. Adanya kesepakatan
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai
- d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan

⁸Rudy Hapasan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, Intelegensia Media, Malang, 2017, hal.37

⁹*Ibid*

¹⁰Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.65

¹¹Subekti Dalam Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 17

¹²R. Setiawan Dalam Rudi Hapasan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, Op.Cit, hal.37

¹³*Ibid*

dilaksanakan

- e. Adanya bentuk tertentu
- f. Adanya syarat-syarat tertentu.

3. Sumber Hukum Perjanjian

KUHPerduta merupakan dasar dari perjanjian, hal ini sebagaimana termaktub dalam buku III KUHPerduta mengenai perjanjian dan perikatan. Kendati KUHPerduta sebagai sumber hukum utama dalam kontrak, selain itu juga terdapat sumber hukum lainnya yakni :

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Kesepakatan para pihak
- c. Yurisprudensi
- d. Perjanjian internasional/traktat
- e. Doktrin
- f. Hukum adat/kebiasaan

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Didalam ilmu hukum terdapat beberapa asas dalam perjanjian/kontrak, yakni sebagai berikut:

- a. Hukum Kontrak Bersifat Mengatur
Hukum dilihat dari daya mengikatnya, pada umumnya terbagi 2 kelompok, yakni hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Hukum bersifat memaksa ialah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Hukum memaksa ini umumnya termasuk dalam bidang hukum publik. Misalnya : Hukum Pidana. Hukum bersifat mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini

umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian/hukum kontrak (Buku III KUHPerduta). Jadi dalam hal ini, jika para pihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihaklah yang berlaku.

- b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*).

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung pengertian bahwa para pihak yang melakukan perjanjian bebas untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Akan tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang bersifat sebeb-bebasnya. Kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak dibatasi sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sebagai suatu kontrak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum

- c. Asas *Facta Sunt Servanda*

Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian bersifat mengikat secara penuh bagi para pembuatnya, oleh karenanya maka perjanjian tersebut haruslah ditepati. Di Indonesia asas ini termaktub dalam pasal 1338 KUHPerduta yang berbunyi :” *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Berdasarkan pasal ini maka daya mengikat kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

- d. Asas Konsensual

Asas ini mengandung makna bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerduta. Asas ini tidak berlaku bagi perjanjian formal, yakni perjanjian yang

memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu. Misalnya perjanjian jual beli tanah, formalitas yang diperlukan adalah pembuatannya dalam bentuk akta PPAT.

e. Asas Obligatoir

Asas ini bermakna bahwa suatu kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya kata sepakat, akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini hak milik atas suatu benda yang diperjanjikan (misalnya jula beli) belum berpindah. Untuk dapat memindahkan hak milik tersebut diperlukan satu tahap lagi, yakni kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Wujud konkrit kontrak kebendaan ini adalah tindakan penyerahan (*levering*) atas benda yang bersangkutan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Tahapan penyerahan ini penting untuk diperhatikan karena menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang tersebut hilang atau musnah, maka pembeli hanya berhak menuntut pengembalian harga saja, akan tetapi tidak berhak menuntut ganti rugi, karena secara hukum hak milik atas benda tersebut belum berpindah kepada pembeli. Hal ini dikarenakan belum terjadi kontrak kebendaan berupa penyerahan benda tersebut kepada pembeli. Berbeda halnya jika benda tersebut sudah diserahkan kepada pembeli dan selanjutnya dipinjam oleh penjual, maka jika barang tersebut rusak atau musnah maka pembeli berhak menuntut pengembalian harga dan ganti rugi

f. Asas Keseimbangan

Asas ini mengandung makna bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak haruslah dalam keadaan seimbang. Pasal 1322 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada kata sepakat dianggap sah apabila diberikan karena kekhilapan, keterpaksaan atau penipuan.

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu kontrak termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan/kewenangan para pihak
- c. Perihal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Jika point 1 dan 2 (syarat subjektif) tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan suatu persetujuan dapat dibatalkan (melalui gugatan pengadilan). Jika point 3 dan 4 (syarat objektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

B. Analisa Hukum Atas Kedudukan Perjanjian/Hubungan Kemitraan Antara Driver Jasa Transportasi Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online

Perjanjian yang dilakukan oleh pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online* merupakan perjanjian hubungan kemitraan, sebab didalamnya tidak ada mengandung unsur upah, melainkan sistem bagi hasil. Oleh karena itu maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan umum perjanjian kemitraan antara pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa

aplikasi transportasi *online* diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Sedangkan, ketentuan khusus, merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 BW s/d. Pasal 1641 BW, yang mengatur tentang hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan cara memasukkan suatu modal sebagai penyerahan (*inbreng*). Selain itu ketentuan tentang pengangkutan orang ini diatur juga dalam Bab I S/D IV Buku Ke III BW, UU No.3 Tahun 1965 jo. UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kedudukan perjanjian kemitraan antara para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi mempunyai kedudukan yang setara/seimbang, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi seperti halnya dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan. Kedudukan antara para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi adalah sama tinggi atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*).¹⁴ Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian berkala, yakni pelayanan yang tidak tetap atau tidak terjadi secara *continue*, tetapi hanya kadangkala saja, yakni pada saat customer membutuhkan armada kendaraan saja untuk perjalannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1601 BW.

Perjanjian kemitraan yang disepakati oleh para pihak adalah perjanjian yang berbentuk baku (*standart contract*). Perjanjian baku ialah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak saja, dimana terkait isi perjanjian sudah diatur terlebih dahulu oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tunduk patuh terhadap isi perjanjian tersebut tanpa dapat memberikan banyak masukan atas perubahan-perubahan klausula dalam perjanjian yang dibuat. Klausula-klausula yang tertulis dalam perjanjian mitra antara pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan pihak perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online* berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kontrak baku ini dibenarkan dalam hukum perdata, sebab pasal 1338 (1) BW menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain itu perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian yang berbentuk elektronik, yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Secara umum perjanjian kemitraan yang dibuat oleh pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online* sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata, dimana dalam perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 BW. Namun walaupun demikian isi didalam perjanjian tersebut terkesan berat sebelah. Didalam

¹⁴ H.M.N.Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2008, hal.7

perjanjian tersebut terhadap segala kerugian dan resiko yang dialami oleh pengemudi (*driver*) menjadi tanggung jawab pengemudi (*driver*) sebagai mitra. Perusahaan dibebaskan dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian mitra. Apabila mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian maupun kode etik yang ditetapkan oleh perusahaan, perusahaan mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada mitra. Hal inilah yang dirasakan sebagai polemik bagi para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online*.

Dalam hukum perdata bunyi isi perjanjian sepihak tersebut dikenal dengan istilah klausula eksonerasi, yakni klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.¹⁵ Klausula eksonerasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶

- a. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi
- b. Pihak yang lemah tidak dilibatkan untuk menentukan unsur aksidentalitas dalam perjanjian
- c. Pihak yang lemah terpaksa menerima perjanjian itu karena faktor kebutuhan
- d. Memiliki format tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Di kota Medan sendiri para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* yang memahami kedudukan mereka sebagai hubungan kemitraan sebanyak 66 %. Kendati perjanjian sudah ditandatangani akan tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang menjadi hak

dan kewajiban dari masing-masing pihak. Para *driver* yang memahami hak dan kewajibannya secara keseluruhan berjumlah 66 %. Sedangkan yang tidak paham sama sekali atau tidak faham seluruhnya berjumlah 68 %. Terkait isi perjanjian para *driver* jasa transportasi *online* yang memahami isi perjanjian secara keseluruhan berjumlah 48 %, dan tidak faham seluruhnya berjumlah 44%.¹⁷ Jika dikaitkan dengan hukum perdata hal ini bertolak belakang dengan azas keseimbangan, bahkan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi maupun keunggulan lainnya.¹⁸

Kontrak baku ini secara teoritis masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum, dimana salah satunya adalah bertentangan dengan adanya azas keseimbangan, kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Adapun para ahli hukum yang memperdebatkan tentang kontrak baku ini adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Sluitjer mengatakan bahwa kontrak baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
- b. Pitlo menggolongkan kontrak baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis, kontrak baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan

¹⁵Rijken Dalam Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontak*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal.40
¹⁶*Ibid*

¹⁷Hasil kuisisioner yang telah diolah.
¹⁸Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hal.49
¹⁹*Ibid*, hal.44

masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

- c. Stein menyebutkan bahwa kontrak baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*victie van wil entrouen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu, berarti secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.
- d. Asser Ruten mengemukakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.
- e. Hondiud berpendapat bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Terkait dengan perbedaan pandangan tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa perjanjian yang disepakati oleh para *driver* jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah sah dan mengikat para pihak, walaupun kontrak yang dibuat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi, hal ini dapat dilihat pada saat mitra mengklik atau *submit* perjanjian elektronik tersebut maka dianggaplah para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* setuju dan memahami isi perjanjian tersebut serta tunduk

pada ketentuan yang telah disepakati tersebut (Lihat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang N0.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).

III. Kesimpulan

1. Perjanjian yang dilakukan oleh pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi *online* merupakan perjanjian hubungan kemitraan.
2. Hubungan kemitraan tersebut secara umum diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Sedangkan, ketentuan khusus, merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 BW s/d. Pasal 1641 BW, Bab I S/D IV Buku Ke III BW, UU No.3 Tahun 1965 jo. UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kedudukan antara para pengemudi (*driver*) jasa transportasi *online* dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi mempunyai kedudukan yang setara/seimbang atau kedudukan koordinasi (*gecoördineerd*), dan perjanjian kemitraan yang disepakati oleh para pihak adalah perjanjian yang berbentuk baku (*standart contract*).



Daftar Bacaan

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro, Semarang, 2001.

- Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontak*, Rajawali Press Jakarta, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2008.
- H.M.N Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum Dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia*, Pusat Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, 1998.
- Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*, Intelegensia Media, Malang, 2017.
- Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Wignyosoebroto Soetandyo, *Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan Disertasi Untuk*